



P U T U S A N

No. 1912 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BANK BUMI DAYA CABANG GORONTALO, beralamat kantor, Kelurahan Limba U.I, Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo, memberi kuasa kepada : 1. Abdul Chalik Joenoes, 2. Dge Sugiartha, SH., 3. Agus Sungkono, SH., 4. M. Nur Singodiharjo dan 5. Purwadi, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 1999, ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Terbanding ;

m e l a w a n :

SUPOMO LIHAWA, SH., Pengacara Praktek, berkedudukan di Jalan Martadinata No.152, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo, dan atas nama : ALUWIYAH ABID, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kodtamadya Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 1999 ;

Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n :

1. MANSJUR ABID, bertempat tinggal di Desa Bulontio, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Dati II Gorontalo;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI SULAWESI UTARA qq WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO qq CAMAT KOTA SELATAN selaku PPAT, beralamat kantor Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo;
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA qq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI UTARA qq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA GORONTALO, alamat kantor Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo;



4. AHLI WARIS UMAR ABID :

1. SALIM UMAR,
2. BAHARUDIN LAMOHAMAD,
3. NONA UMAR,
4. BOKI UMAR,

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa,
Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo;

5. ENDI UMAR, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U.I,
Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo;

5. AHLI WARIS MUKSIN ABID :

- a. FUTUM MUKSIN,
- b. HAMID MUKSIN,
- c. AHMAD MUKSIN,
- d. HARTIN MUKSIN,
- e. RONAL MUKSIN,
- f. SALMA MUKSIN,

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Limba U.I,
Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo ;

6. SALEH ABID, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U.I,
Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo ;

7. AHLI WARIS ABDULLAH ABID :

- a. FAUZIA ABDULLAH,
- b. FATRIA ABDULLAH,
- c. FUAT ABDULLAH,
- d. HELMI ABDULLAH,

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Limba U.I,
Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo ;

8. ZAKIA ABID, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U.I,
Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo;

9. SAID ABID, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis,
Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo

Para Turut Termohon Kasasi dahulu No. 1 s/d 3 Tergugat I, II,
III/Terbanding, No.4 s/d 9 dahulu para Turut Tergugat /Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi No. 1 s/d 3 sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Salma Idrus Mohammad telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 1968 dan telah meninggalkan ahli waris, yaitu Penggugat, Tergugat I dan para turut Tergugat, maka dengan demikian Penggugat, Tergugat I dan para turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Salma Idrus Mohammad ;

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhumah Salma Idrus Mohammad telah pula meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 824 m2 (delapan ratus dua puluh empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U, yang terletak di Kelurahan Limba U.I, Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo, dengan batas – batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa sehubungan Penggugat dan para ahli waris yang lain semuanya berusaha dagang di luar daerah Gorontalo, maka untuk pengawasan dan pemeliharaan atas tanah tersebut dipercayakan kepada Tergugat I Mansyur Abid ;

Bahwa akan tetapi tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan ahli waris lainnya, Tergugat I telah memohon kepada Tergugat II Camat Kota Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuatkan Akta Hibah dari Salma Idrus Mohammad (Pemberi hibah) kepada Tergugat I Mansyur Abid (Penerima Hibah), sehingga terbitlah Akta Hibah No.594.4/3/II/17/1983 pada tanggal 14 Februari 1983, padahal pemberian hibah Salma Idrus Mohammad telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 8 September 1976 ;

Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.594.4/3/II/17/1983 tanggal 14 Februari 1983 atas tanah sengketa yang dibuat oleh Tergugat II harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat, oleh karena Akta Hibah tersebut dibuat atau diterbitkan pada saat Pemberi Hibah sudah meninggal dunia ;

Bahwa selanjutnya atas dasar Akta Hibah tersebut, tanah sengketa tersebut telah dibalik nama atas nama Mansyur Abid (Tergugat I) oleh Tergugat III Kantor Pertanahan Kotamadya Gorontalo, maka dengan demikian proses balik nama atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III harus

Hal. 3 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;

Bahwa kemudian atas dasar Sertifikat yang telah dibalik nama menjadi milik Tergugat I, Sertifikat tersebut telah dijadikan agunan kredit atas hutang Tergugat I pada Tergugat IV Bank Bumi Daya Cabang Gorontalo, sehingga oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mengagunkan obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah batal demi hukum ;

Bahwa tindakan/perbuatan para Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang sangat bagi Penggugat dan para Turut Tergugat ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan para Turut Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam Provisi, yaitu : "Memerintahkan Tergugat IV Bank Bumi Daya Cabang Gorontalo untuk tidak melakukan pelelangan atas obyek sengketa tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Bahwa apabila Tergugat IV lalai melaksanakan isi keputusan Pengadilan yang mengabulkan tuntutan dalam Provisi ini, maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat IV membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak keputusan diucapkan dan / atau kepada Tergugat IV sampai Tergugat IV melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Bahwa dengan adanya perbuatan/tindakan para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka cukup beralasan untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U.I kepada Penggugat untuk segera dipulihkan kembali menjadi milik almarhumah Salma Idrus Mohammad, serta pula sangat beralasan untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada Penggugat untuk dimasukkan kedalam budel yang belum dibagi oleh ahli waris almarhumah Salma Idrus Mohammad serta akan digunakan oleh seluruh ahli waris secara bebas ;

Bahwa untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa ini akan dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain, maka cukup beralasan Penggugat memohon agar obyek sengketa tersebut dapat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) ;

Hal. 4 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula, jika para Tergugat lalai melaksanakan isi keputusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka cukup beralasan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak keputusan diucapkan dan / atau diberitahukan kepada para Tergugat sampai para Tergugat melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti – bukti yang pada dasarnya telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 191 RBg., maka cukup beralasan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan/tuntutan Provisi tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat IV Bank Bumi Daya Cabang Gorontalo untuk tidak melakukan pelelangan atas obyek sengketa tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat IV lalai dalam melaksanakan isi keputusan Pengadilan, terhitung sejak keputusan diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat IV sampai Tergugat IV melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari amarahumah Salma Idrus Mohammad ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 824 m2 (delapan ratus dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U, yang terletak di Kelurahan Limba U.I, Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo yang batas – batas :

Hal. 5 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Ko'Goan ;
- Timur berbatas dengan Ko'Enga ;
- Selatan berbatas dengan Sea Abdul Rauf;
- Barat berbatas dengan Jalan Panjaitan;

adalah milik sah dari almarhumah Salma Idrus Mohammad dan merupakan budel yang belum dibagi waris (onverdoel boudel), dimana Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat berhak atasnya ;

5. Menyatakan Akta Hibah No.594.4/3/II/17/1983 tanggal 14 Februari 1983 adalah tidak sah atau setidaknya – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa sertifikat obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U yang telah dibalik nama berdasarkan Akta Hibah tersebut menjadi atas nama Mansyur Abid (Tergugat I) adalah tidak sah atau setidaknya – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;
7. Menyatakan oleh karena itu pula perjanjian – perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I untuk mengagunkan obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah batal dermi hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U kepada Penggugat untuk segera dipulihkan kembali menjadi milik almarhumah Salma Idrus Mohammad, dimana Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat berhak atasnya ;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada Penggugat untuk dimasukkan kedalam budel yang belum dibagi waris yang akan digunakan oleh seluruh ahli waris almarhumah Salma Idrus Mohammad secara bebas ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi keputusan Pengadilan, terhitung sejak keputusan diucapkan dan / atau diberitahukan kepada para Tergugat sampai para Tergugat melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde);
11. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Hal. 6 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau seandainya Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan dalam masyarakat (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat yang mendalilkan tentang hubungan kekerabatan atau silsilah tidak mempunyai nilai eksepsi, karena hal tersebut adalah masalah pembuktian dan kualitas hukum Penggugat haruslah ditunjukkan dengan jelas saat mengajukan gugatan, dengan demikian Penggugat tidak dapat memenuhi/memperlihatkan kualitas hukumnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah untuk mengembalikan objek sengketa kepada posisi semula yang berkenaan dengan pewarisan atas adanya balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.262 dari Salma Idrus Muhamad menjadi atas nama Mansyur Abid/Tergugat I, dengan kata lain gugatan a quo bertalian dengan adanya peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.262 yang mana keberatan terhadap peralihan hak dimaksud sesuai pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 harus diajukan selambat-lambatnya 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 10/PDT.G/1999/PN.GTLO., tanggal 22 Nopember 1999 yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

-- Menolak gugatan/tuntutan Provisi angka 1 sampai dengan 3;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat I sampai dengan VI adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Salma Idrus Mohammad ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 824 m2 dalam Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U, lokasi di Kelurahan Limba U.I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang batas – batasnya :
 - Utara berbatas dengan Ko'Goan;
 - Timur berbatas dengan Ko'Enga;

Hal. 7 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan Sea Abdul Rauf;
 - Barat berbatas dengan Jalan Panjaitan;
- adalah milik sah dari almarhumah Salma Idrus Mohammad dan merupakan harta peninggalan yang belum dibagi oleh para warisnya yakni Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat I sampai dengan IV;
4. Menyatakan Akta Hibah No.594.4/3/II/17/1983 tanggal 14 Februari 1983 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku serta tidak mengikat;
 5. Menghukum Penggugat , Tergugat I serta para Turut Tergugat I sampai dengan VI membayar biaya perkara secara tanggung renteng seperti dirincikan dalam diktum putusan ini, yang dianggarkan sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
 6. Menolak gugatan lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 76/PDT/2000/PT.MDO. tanggal 12 Juli 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Nopember 1999 No.10/Pdt.G/1999/PN.Gtlo., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan Provisi tersebut ;
- Memerintahkan Tergugat IV Bank Bumi Daya Cabang Gorontalo untuk tidak melakukan pelelangan atas obyek sengketa tersebut sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding - Tergugat I/Terbanding dan Turut Tergugat I sampai dengan VI/Terbanding adalah ahli waris yang dari almarhumah Salma Idrus Mohammad;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 824 m2, Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U, yang terletak di Kelurahan Limba U.I, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo yang batas – batas :
 - Utara berbatas dengan Ko'Goan;
 - Timur berbatas dengan Ko'Goan;
 - Selatan berbatas dengan Sea Abdul Rauf;
 - Barat berbatas dengan Jalan Panjaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik sah dari almarhumah Salma Idrus Mohammad dan merupakan harta peninggalan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya yaitu Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding dan para turut Tergugat/Terbanding ;

- Menyatakan bahwa Akta Hibah No.594.4/3/II/17/1983 tanggal 14 Februari 1983 adalah tidak sah dan batal;
- Menyatakan peralihan hak balik nama atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U Gambar Situasi No.123 tanggal 13 Maret 1979 dari Salma Idrus Mohammad kepada Masyur Abid adalah tidak sah dan batal ;
- Menyatakan bahwa pemasangan hipotik atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U Gambar Situasi No.123 tanggal 13 Maret 1979 dari Salma Idrus Mohammad yang telah dilakukan oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U Gambar Situasi No.123 tanggal 13 Maret 1979 kepada Penggugat / Pembanding guna dipulihkan kembali atas nama Salma Idrus Mohammad;
- Menghukum Tergugat – Tergugat / Terbanding dan para Turut Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk bagian selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 September 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/PDT.G/1999/PN.GTLO., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2000 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 28 September 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat IV/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Oktober 2000 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Factie, karena telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985. Hal mana ternyata dari pertimbangan baik Pengadilan Negeri Gorontalo maupun dari putusan Pengadilan Tinggi Manado sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat IV/Pemohon Kasasi dalam eksepsi. Sesuai Pasal 184 HIR/Pasal 195 Rbg dan Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari pada putusan, pasal – pasal serta hukum tidak tertulis. Oleh karena Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Pemohon Kasasi dalam eksepsi berarti Judex Factie selain melanggar ketentuan hukum juga telah bertindak tidak adil sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi . Oleh karenanya beralasan putusan Judex Factie harus dibatalkan ;
2. Bahwa sesuai catatan Peralihan Hak pada Sertifikat Hak Milik No.262, sertifikat telah diterbitkan sejak tanggal 3 Maret 1979 (T.IV.1). Pada tanggal 14 Februari 1983 Hak atas tanah berdasarkan Akta Hibah dialihkan kepada Masyur Abid. Oleh karenanya apabila dihitung dari tanggal peralihan hak dari Salma Idrus Mohamad kepada Masyur Abid yaitu tanggal 14 Februari 1983 sampai dengan tanggal gugatan yaitu 12 April 1999 telah berlangsung selama 16 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 yang menentukan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat tanah secara sah atas nama satu orang batas waktu untuk memajukan gugatan pembatalan peralihan hak atas tanah selambat – lambatnya 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tanah tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang keberatan atas peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.262 kepada Tergugat I sudah lewat waktu/kadaluarsa sehingga beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie hal 6 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ... dst, karenanya telah terbukti bahwa akta Hibah No.594.4/3/II/17/1983 tanggal 14 Februari 1983 tidak sah dan tidak

Hal. 10 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pertimbangan Judex Factie tersebut sama sekali tidak menyebutkan alasan dan dasar hukum yang menyatakan tidak sah dan tidak mengikat akta hibah dimaksud atau dengan kata lain Judex Factie tidak cukup memberikan pertimbangan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon diperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan bahwa putusan yang tidak lengkap dan kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan sepatutnya harus dibatalkan. Oleh karena putusan Judex Factie yang membatalkan Akta Hibah tidak atas dasar pertimbangan hukum yang jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 maupun Yurisprudensi tersebut yang secara tegas menyebutkan bahwa putusan Pengadilan harus memuat akta – akta dan dasar – dasar putusan itu, juga harus memuat pasal – pasal dari peraturan yang bersangkutan dan sumber – sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga beralasan putusan Judex Factie untuk dibatalkan ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Factie yang membatalkan akta hibah, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga beralasan putusan dimaksud dibatalkan dengan alasan :
 - a. Sebagaimana ternyata dari hasil sidang, Penggugat / Termohon Kasasi mengajukan bukti P.1 berupa Surat Pemakaman dan P.2 berupa gambar Silsilah keturunan Salam Idrus Momammad. Adapun P.1 dan P.2 adalah hanya surat – surat biasa dan bukan sebagai surat bukti akte otentik, sehingga hanya merupakan bukti petunjuk dan karenanya harus didukung oleh bukti – bukti lain seperti saksi atau surat;
 - b. Bahwa P.1 berupa surat kematian, dibuat pada tanggal 22 Februari 1998, sedangkan orang yang meninggal dunia pada tanggal 8 September 1979 dan dimakamkan pada tanggal 8 September 1985. Dengan memperhatikan perbedaan tanggal antara pada saat meninggal dunia dengan tanggal pemakaman, jelas membuktikan adanya kejanggalan waktu meninggal pada tahun 1979, namun pemakaman pada tahun 1985. Adapun keterangan siapa yang meninggal dunia yaitu “orang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 8 September 1976, asal orang tersebut berasal dari Gorontalo” hanya disebutkan dalam surat catatan tangan pada bagian bawah dari isi surat, tanpa ada parafnya, sehingga catatan ini terlepas atau tidak sesuai dengan bunyi

Hal. 11 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemakaman aslinya yang dikeluarkan oleh “Majannul Arab dan Kalimantan”. Siapa yang memohon surat tersebut tidak jelas, dan makin janggal lagi karena surat kematian tersebut dimohonkan baru pada tahun 1999. Dengan kondisi tersebut, jelas surat keterangan pemakaman (P.1) terdapat bebabagi kejanggalan sehinga patut diragukan kebenaran isinya maupun pihak yang mengeluarkan ;

- c. Bahwa bukti P.2 berupa gambar silsilah keturunan Salmah Idrus Mohammad. Oleh karena pertimbangan Judex Factie yang sedemikian rupa menyimpulkan bahwa P.2 sebagai bukti kebenaran para ahli waris atau keturunan Salma Idrus Mohammad tanpa didukung bukti – bukti yang lain seperti saksi – saksi, berarti Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Untuk menentukan kebenaran seseorang sebagai ahli waris atau keturunan pewaris, atau fatwa waris, atau keputusan pengadilan atau dibuktikan dengan keterangan saksi – saksi, dan tidak hanya berupa gambar silsilah keturunan saja. Bukti P.2 adalah hanya surat – surat biasa dan bukan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan sehingga P.2 hanya merupakan petunjuk awal. Oleh karenanya pertimbangan Judex Factie yang menyatakan sah status ahli waris Penggugat / Termohon Kasasi dan menyatakan tidak sahnya akta hibah harus dibatalkan;
- d. Bahwa bukti P.1 dan P.2 diragukan kebenarannya, tidak didukung oleh bukti – bukti lain serta bukanlah sebagai akte otentik, sehingga putusan Judex Factie yang membatalkan Akta Hibah yang jelas – jelas merupakan Akta Otentik yang sesuai dengan hukum pembuktian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, adalah tidak beralasan dan melanggar hukum pembuktian. Bagaimana mungkin suatu surat biasa tanpa didukung oleh bukti –bukti lain dapat menggugurkan bukti Akte Otentik (Akte Hibah). Oleh karenanya putusan Judex Factie yang membatalkan Akta Hibah hanya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tanpa didukung oleh bukti lain adalah suatu putusan yang keliru dan karenanya harus dibatalkan;
- e. Bahwa sesuai pula bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3 terbukti Tergugat III selaku instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.262/Limba UI, sehingga dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.262 berarti segala ketentuan pendaftaran tanah telah dipenuhi. Sehingga putusan Judex Factie yang membatalkan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.262 atas

Hal. 12 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I adalah tidak beralasan dan karenanya harus dibatalkan;

- f. Bahwa dengan telah terbutki Sertifikat Hak Milik No.262 diterbitkan secara sah oleh Tergugat III / BPN, demikian pula pemasangan hipotik atas obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi karenanya Pemohon Kasasi selaku pihak III yang beritikad baik berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdota wajib untuk memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi, materi eksepsi tersebut ternyata berkaitan dengan pokok perkara, dan telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi harus dinyatakan ditolak ;

mengenai alasan-alasan ke 2, 3, dan 4 :

Bahwa alasan – alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, sebab pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah benar dalam pertimbangan dan putusannya, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sekedar mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : P.T. BANK BUMI DAYA CABANG GORONTALO tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 76/PDT/2000/PT.MDO. tanggal 12 Juli 2000 yang memperbaiki putusan

Hal. 13 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo No. 10/PDT/G/1999/PN.GTLO. tanggal 22 Nopember 1999, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, meskipun dengan amar perbaikan putusan, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : P.T. BANK BUMI DAYA CABANG GORONTALO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M. NUR SINGODIHARDJO tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 76/PDT/2000/PT.MDO. tanggal 12 Juli 2000 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 10/PDT/G/1999/PN.GTLO. tanggal 22 Nopember 1999, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Nopember 1999 No.10/Pdt.G/1999/PN.Gtlo., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan Provisi tersebut ;
- Memerintahkan Tergugat IV Bank Bumi Daya Cabang Gorontalo untuk tidak melakukan pelelangan atas obyek sengketa tersebut sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding - Tergugat I/Terbanding dan Turut Tergugat I sampai dengan VI/Terbanding adalah ahli waris yang dari almarhumah Salma Idrus Mohammad;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 824 m2, Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U, yang terletak di Kelurahan Limba U.I, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo yang batas – batas :
 - Utara berbatas dengan Ko'Goan;
 - Timur berbatas dengan Ko'Goan;

Hal. 14 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Sea Abdul Rauf;
 - Barat berbatas dengan Jalan Panjaitan;
- adalah milik sah dari almarhumah Salma Idrus Mohammad dan merupakan harta peninggalan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya yaitu Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding dan para turut Tergugat/Terbanding ;
- Menyatakan bahwa Akta Hibah No.594.4/3/II/17/1983 tanggal 14 Februari 1983 adalah tidak sah dan batal;
 - Menyatakan peralihan hak balik nama atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U Gambar Situasi No.123 tanggal 13 Maret 1979 dari Salma Idrus Mohammad kepada Masyur Abid adalah tidak sah dan batal ;
 - Menyatakan bahwa pemasangan hipotik atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U Gambar Situasi No.123 tanggal 13 Maret 1979 dari Salma Idrus Mohammad yang telah dilakukan oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 - Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.262/Limba U Gambar Situasi No.123 tanggal 13 Maret 1979 kepada Penggugat / Pembanding guna dipulihkan kembali atas nama Salma Idrus Mohammad ;
 - Menghukum Tergugat – Tergugat / Terbanding dan para Turut Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk bagian selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2006 oleh Prof.Dr.Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 15 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Prof.Dr.Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp.193.000,-

Jumlah Rp.200.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040030169

Hal. 16 dari 16hal. Put. No.1912 K/Pdt/2001